



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Plg

Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum, memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat I, tempat lahir di Palembang, 13 Nopember 1963, Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Buddha, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. DI Panjaitan No. 007 RT. 020 RW. 007 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kota Palembang, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, tempat lahir di Palembang, 21 Desember 1950, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Buddha, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Lrg. Pahlawan III No.03 RT. 020 RW. 007 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kota Palembang, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, tempat lahir di Palembang, 18 Juni 1952, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Buddha, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. DI Panjaitan No.005 RT. 020 RW. 007 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kota Palembang, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV, tempat lahir di Palembang, tanggal 02 Juni 1959, Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Buddha, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. DI Panjaitan No.007 RT. 020 RW. 007 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kota Palembang, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasanya kepada DAULAT MR. SIHITE,S.H., TURMAN SIHOTANG,S.H., dan ARIEF BUDIMAN,S.H., semuanya adalah Advokad dari Kantor Hukum **DTJ & REKAN** yang beralamat di Jl. Bambang Utoyo No. 4 RT. 004 RW. 016 Kel. 3 Ilir Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 329/SK 2023/PN PLG tanggal 16 Februari 2023;

LAWAN

Tergugat, lahir di Palembang tanggal 18 Juli 1954, Laki – laki, pekerjaan Perdagangan, agama Buddha, kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jl. DI Panjaitan No.07 B, RT. 020 RW.007, Kel. Plaju Ulu, Kec. Plaju Kota Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada UNTUNG,S.H.,M.H., RAYMOND,S.H., RICO WANTRISNO,

Halaman 1 dari 7 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., SIHOL SORITUA SILALAH, S.H., SWIS HENDRIK, S.H.,MH., NANCY, S.H.,M.H. dan MUCHLIS, S.H.,M.M. masing - masing adalah Advokad, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **UNTUNG & PARTNERS** yang berkantor di Jalan Merbau No. 5 RT. 20 RW. 05, Kel. 20 Ilir D1, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. /SK 2023/PN PLG tanggal 07 Maret 2023 sebagai **Tergugat**;

Para Penggugat dan Tergugat disebut sebagai Para Pihak;

Menimbang, bahwa Para Pihak menerangkan akan mengakhiri perkara tersebut seperti termuat dalam Surat Gugatan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 14 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 17 Februari 2023 tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 3 Juli 2023 dengan menyepakati hal - hal sebagai berikut:

MENINGAT

1. Bahwa, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat tentang status Harta warisan peninggalan Alm. Jong Tjin Tjhin Alias Hasan Rivai dan Almh. Fam Say Joeng Alias Maria Wati sebagaimana: Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Plg, tanggal 27 Februari 2020, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/PDT/2020/PT.PLG, tanggal 10 Juni 2020, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/PDT/2021, tanggal 13 April 2021, juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 549PK/PDT/2022, tanggal 28 Juni 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/Inkracht van gewisjde, yang menyatakan:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah toko yang terletak di Jalan Palembang Plaju, Gang Rel No.5244 RT.50 Kampung Plaju Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II. Kota Madya Palembang Propinsi Sumsel, sekarang Jln. DI. Panjaitan No.07B, RT.20,RW.07, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju Kota Palembang, seluas 148 M² sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No.75/R tanggal 19

Halaman 2 dari 7 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1977, GS No. 491 Tahun 1977 tanggal 14 Maret 1977, tercatat atas nama TERGUGAT/Tergugat;

2. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Permanent yang terletak di Jln. Palembang Plaju Gang Rel RT.50, Kampung Plaju Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II Kota Madya Palembang Propinsi Sumsel, Sekarang Jln. DI.Panjaitan Rt.20, RW.07, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju Kota Palembang, seluas 216 M2 sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 196/R tanggal 4 Desember 1980. GS No.920/1980 tanggal 19 Maret 1980, tercatat atas nama TERGUGAT/JONG BAK THIANG alias BASRI RIVAL.

Merupakan harta warisan peninggalan Alm. Jong Thin Thin Alias Hasan Rivai dan Almh. Fam Say Joeng Alias Maria Wati;

2. Bahwa, untuk menindak lanjuti putusan tersebut diatas, maka pada tanggal 14 Februari 2023 Penggugat 1, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk melakukan pembagian waris atas harta peninggalan Alm. Jong Tjin Tjhin Alias Hasan Rivai dan Almh. Fam Say Joeng Alias Maria Wati pada point 1 tersebut diatas, yang teregisterasi di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 35/PdtG/2023/PN.Plg.

PERNYATAAN MENGADAKAN KESEPAKATAN BERSAMA

Bahwa, setelah diadakan pertemuan beberapa kali diantara Penggugat 1, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dan Tergugat, maka pada hari ini Senin tanggal 3 Juli 2023 Para Pihak, secara musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan harta waris peninggalan Alm. Jong Tjin Tjhin Alias Hasan Rival dan Almh. Fam Say Joeng Alias Maria Wati tersebut secara kekeluargaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Toko yang terletak di Jalan Palembang Plaju, Gang Rel No.5244 RT.50 Kampung Plaju Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II. Kota Madya Palembang Propinsi Sumsel, sekarang Jin. DI. Panjaitan No.078, RT 20 RW 07. Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju Kota Palembang, seluas 148 M² sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No.75/R tanggal 19 Juli 1977. GS No. 491 Tahun 1977 tanggal 14 Maret 1977, tercatat atas nama TERGUGAT/Tergugat, diberikan kepada PENGGUGAT /Penggugat I dengan ukuran lebar $\pm 3,5 \text{ M}^2$ X Panjang sesuai dengan panjang yang

Halaman 3 dari 7 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati antara TERGUGAT/Tergugat dengan PENGGUGAT 1/Penggugat I dan menjadi milik PENGGUGAT 1/Penggugat I;

2. Bahwa, oleh karena SHM No.75/R tanggal 19 Juli 1977, GS No. 491 Tahun 1977 tanggal 14 Maret 1977 saat kesepakatan bersama ini dibuat masih dijadikan sebagai Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang Palembang hingga tanggal 28 Juni 2029, maka dengan demikian Sertipikat Hak Milik No.75/R tanggal 19 Juli 1977, GS No. 491 Tahun 1977 tanggal 14 Maret 1977 baru dapat dilakukan pemecahan SHM atas nama PENGGUGAT 1/Penggugat I setelah lunas Hak Tanggungannya dan telah diambil kembali oleh TERGUGAT/JONG BAK THIANG alias BASRI RIVAL dan sisa pemecahan SHM No.75/R tanggal 19 Juli 1977, GS No. 491 Tahun 1977 tanggal 14 Maret 1977, menjadi milik TERGUGAT/Tergugat;

3. Bahwa, oleh karena untuk Pemecahan Sertipikat Hak Milik No.75/R tanggal 19 Juli 1977, GS No. 491 Tahun 1977 tanggal 14 Maret 1977 tertunda hingga tanggal 28 juni 2029, maka apabila sebelum terlaksananya Pemecahan SHM No.75/R, salah satu pihak meninggal dunia, maka proses pemecahan SHM No.75/R tanggal 19 Juli 1977, GS No. 491 Tahun 1977 tanggal 14 Maret 1977 akan dilaksanakan oleh ahli waris masing-masing pihak;

4. Bahwa, Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Permanent yang terletak di Jln. Palembang Plaju Gang Rel RT.50, Kampung Plaju Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II Kota Madya Palembang Propinsi Sumsel, Sekarang Jln. DI.Panjaitan Lorong Pahlawan III Rt.20, RW.07, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju Kota Palembang, seluas 216 M² sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 196/R tanggal 4 Desember 1980, GS No.920/1980 tanggal 19 Maret 1980, tercatat atas nama TERGUGAT/Tergugat, menjadi milik TERGUGAT/Tergugat;

5. Bahwa, semua biaya yang timbul akibat Kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab Pihak PENGGUGAT 1/JONG BAK LAY Alias YOSEPH RIVAL, Seperti: membangun tembok pembatas, pemecahan Sertipikat Hak Milik No.75/R tanggal 19 Juli 1977, GS No. 491 Tahun 1977 tanggal 14 Maret 1977, Akta Peralihan Hak yang akan dibuat dihadapan Notaris dan lain sebagainya;

Halaman 4 dari 7 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama ini maka kami berjanji satu sama lainnya tidak akan melakukan tuntutan lagi dikemudian hari, baik tuntutan pidana maupun tuntutan perdata.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan bujukan dari pihak manapun juga serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 3 Juli 2023 dan Para Pihak masing - masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian atas dasar itu Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Kesepakatan Bersama tersebut di atas;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Ayat (1) dan (2) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat) untuk mentaati isi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 3 Juli 2023 yang telah disepakati tersebut;

2. Membebaskan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 701.000,00 (tujuh ratus satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu, tanggal 9 Agustus 2023**

Halaman 5 dari 7 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Pitriadi, S.H.,M.H.** dan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri **Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti yang disampaikan kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK..... | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 450.000,- |
| 4. PNBP Panggilan..... | Rp. | 20.000,- |

Halaman 6 dari 7 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7. Sumpah.....	Rp.	50.000,-
8. Pengandaan Berkas.....	Rp.	21.000,-
9. PNBP Surat Kuasa.....	Rp.	<u>10.000,-+</u>
Jumlah	Rp.	701.000,-

(tujuh ratus satu rupiah)